

**PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM MAGANG  
DI WAHANA INDUSTRI  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
DAN PT AIRINDO SAKTI  
No. 01/UNIDA/FIKES-w/II/1444 /**

.....

Pada hari ini, tanggal 20 Agustus 2022 disepakati Perjanjian Kerjasama Program Magang yang dilaksanakan pada :

Tanggal mulai : 17 Mei 2022  
Tanggal selesai : 20 Agustus 2022  
Lokasi : PT Airindo Sakti, Jl. Raya Cikuda Wanaherang,  
Wanaherang, Kec. Gn. Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat  
Jumlah peserta : 3 orang mahasiswa (daftar mahasiswa terlampir)  
oleh dan antara :

1. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, yang diwakili oleh **apt. Amal Fadholah, S.Si.,M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor berkedudukan di Jl, Raya Siman, Demangan Siman Ponorogo, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. PT Airindo Sakti, yang diwakili oleh Jokowi berkedudukan di Jakarta untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (secara bersama-sama disebut PARA PIHAK) dengan ini menerangkan bahwa:

- a. PIHAK PERTAMA adalah Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor mewakili Program D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk memberikan bekal keahlian kepada mahasiswa dalam menjalankan Program Magang di perusahaan;
- b. PIHAK KEDUA adalah Pimpinan/ yang mewakili PT Airindo Sakti sebagai pihak yang menerima peserta magang;
- c. PARA PIHAK telah sepakat untuk bekerjasama melaksanakan Program Magang bagi para mahasiswa/i Program D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Untuk selanjutnya PARA PIHAK mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**PROGRAM MAGANG**

1. Program Magang diperuntukan bagi mahasiswa/i Program D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor;
2. Peserta magang yang mengikuti program magang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Telah mengikuti seluruh materi perkuliahan dan menyelesaikan matakuliah dan tatap muka perkuliahan;
  - b. Lulus berkas administrasi.
3. Penempatan peserta magang yang telah memenuhi kriteria untuk magang akan ditentukan sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA ;
4. Masa magang ditentukan selama 2 (dua) bulan terhitung semenjak pengantaran;

**PASAL 2**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan seleksi terhadap calon mahasiswa/i magang Program D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor untuk mengikuti Program Magang;
2. PIHAK PERTAMA berhak menentukan calon peserta magang yang lulus seleksi;
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapat jaminan dari PIHAK KEDUA bahwa peserta magang yang telah memenuhi criteria diterima magang di kantor PIHAK KEDUA;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan tugas dan evaluasi kompetensi Program Magang bagi para peserta magang dengan materi sesuai dengan tugas yang diberikan.

**PASAL 3**  
**JANGKA WAKTU PROGRAM MAGANG**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) bulan mulai saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila sebelum jangka waktunya berakhir salah satu pihak hendak mengahirinya maka pihak yang hendak mengakhiri wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum Perjanjian Kerjasama diakhiri;

**PASAL 4**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila timbul perselisihan yang terjadi dalam dan atau sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

**PASAL 5  
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara tertulis dalam satu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Perjanjian ini dibuat tanpa paksaan dari siapapun, rangkap dua dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



*[Handwritten signature]*  
apt. Amal Facholah, S.Si.,M.Si.  
NIP. 0510017002

**PIHAK KEDUA**



.....  
NIP. ....